

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
PIDANA PELAKU YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL
BELI NARKOTIKA**

(Analisis Putusan Hakim Nomor 154/Pid.SUS/2019/PN Bna)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**ALMU'IZA
NIM. 160104047**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M /1445 H**

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PIDANA PELAKU YANG MENJADI
PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA
(Analisis Putusan Hakim Nomor 154/PID.SUS/2019/PN BNA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Almu'Iza

Nim: 160104047

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP.197804212014111001

Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, MH.
NIP.199310142019031013


**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA PELAKU YANG
MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA
(Analisis Putusan Hakim Nomor 154/Pid.SUS/2019/PN Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Study
Program Sarjana (S-1)


Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Senin/ 24 Juli 2023
6 Muharram 1445
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Sekretaris,




Riza Afrizal Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Penguji 1,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji 2,



Muslem, S. Ag., M.H
NIP.2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: [www. syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almu'iza
NIM : 160104047
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2023

Yang menyatakan,


(ALMU'IZA)



ABSTRAK

Nama : Almu'iza
NIM : 160104047
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap
Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan
Perkara Pidana Pelaku Yang Menjadi
Perantara dalam Jual Beli Narkotika (Analisis
Putusan Hakim Nomor 154/Pid.sus/2019//PN
Bna)
Tanggal Sidang : 24 Juli 2023
Tebal skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir,S.Ag,M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Pertimbangan Hakim,
Pelaku Perantara Jual Beli Narkoba

Kasus peredaran narkotika saat ini banyak ditemukan termasuk kasus yang menyangkut peredaran. Oleh karena itu, hakim harus betul-betul cermat dalam memutuskan perkara peredaran narkotika tersebut. Penelitian ini bertujuan : pertama, mengetahui sanksi pidana terhadap tindak pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna, kedua, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika. Ketiga, perspektif hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/ PN Bna dan literatur terkait. Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan undang-undang. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pada putusan hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna berupa penjara selama 6 tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana yang menjadi perantara jual beli narkotika pada putusan Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna ialah adanya unsur melawan hukum, pelakunya sudah jelas, adanya barang bukti dan keterangan saksi, Sanksi Pidana yang diputuskan hakim pada perkara pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli narkotika sudah sesuai dengan hukum Islam, karena masuk keranah sanksi *uqubat* berupa hukuman penjara dan juga termasuk dalam ketegori *diyat* dan *kafarat*.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Pelaku Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Analisis Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dedy Sumardi, S.HI, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Riza Afrian Mustaqim, M.H sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Usmaini dan serta Ibunda tercinta Nurhuda yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Adik saya Faris Al farisi dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Muliadi, Rahmansyah Mulyadi, Multazam, Fahrizal, Firdaus, dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2016.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapakan kritik dan saran dari

semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 24 Juli 2023
Penulis,

Almu'iza



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*, هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrahdan* *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلْحَة : *Talḥah* جامعة الرانري

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi dari Program Studi
Hukum Pidana Islam FSH UIN Ar-Raniry


Lampiran 2. Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN SIDANG	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA	14
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana	14
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	14
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana.....	18
3. Wewenang Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana	28
B. Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Secara Perantara.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Jual Beli Narkotika.....	32
2. Dasar Hukum dan Unsur Tindak Pidana Jual Beli Narkotika.....	34
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika	37
4. Sanksi Pidana Jual Beli Narkotika Secara Perantara.....	41
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Narkotika.....	48
BAB TIGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA PELAKU PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 154/PID.SUS/2019/PN BNA	61
A. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pelaku yang	

Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna.....	61
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Pelaku yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna	62
C. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana yang Putuskan Hakim Pada Perkara Pidana Pelaku Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika dalam Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna.....	69
BAB EMPAT PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan yang mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat sekitar secara sosial, dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas terhadap individu pengguna saja melainkan juga kepada keluarga, masyarakat, dan Negara.¹ Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika tidak hanya dijatuhkan hukuman kepada pemakai, melainkan juga kepada pihak yang melakukan peredaran narkotika tersebut. Mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tertangkapnya para peredar narkotika tersebut tentu diselesaikan pada ranah hukum yang melibatkan pihak penegak hukum, termasuk para hakim yang ada di pengadilan tempat kasus tersebut ditangani. Salah satunya diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparisial (tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara objektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang

¹ Ghitta Agrivinha, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" *Skripsi* (Bandung: Universitas Padjajaran 2018), hlm. 6. Diakses melalui <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/1332>. Pada tanggal 28 September 2021.

sedemikian itulah yang disebut dengan “Kekuasaan Kehakiman” yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.

Kekuasaan kehakiman tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.² Seorang hakim yang mengikuti etika akan selalu memegang teguh prinsip keadilan. Adil di sini bermakna bahwa hakim harus dapat menempatkan sesuatu itu pada tempatnya dan harus bisa memberikan haknya kepada yang berhak. Artinya di dalam memberikan pertimbangan dalam memutuskan suatu putusan di pengadilan seorang hakim harus bisa menjaga keadilan, kesetaraan dan tidak membedakan dari para pihak yang berperkara.³

Adanya wewenang hakim dalam mengadili dan memutuskan sebuah perkara pidana berlaku untuk seluruh lingkup pengadilan negeri termasuk Pengadilan Negeri Banda Aceh yang merupakan sebuah lembaga peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya baik dalam hal perdata maupun pidana. Salah satunya adalah kasus perantara jual beli narkotika yang tertuang dalam putusan hakim nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna.

Kasus perkara pidana pengedaran narkotika ini terjadi tahun 2019 dengan terdakwa Muntasya Alias Angga Bin Tamrin membuat Muntasya Alias Angga Bin Tamrin harus ditahan dan menjalani proses persidangan karena dituduh melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Umar Haris Sanjaya, “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak”, *Jurnal Keadilan Hukum*, Volume 30 Nomor 2 (2015), hlm. 354. doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653.

Pada putusan ini pihak hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan hukum berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000.000. Pemberian sanksi pidana ini setelah dibuktikan dalam persidangan bahwa Muntasya Alias Angga Bin Tamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Hal ini dibuktikan dengan temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik kling warna kuning emas di dalamnya terdapat 1 (satu) tutup botol warna biru, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih. dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) kotak permen merk XYLITOL yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dan berbagai jenis alat bukti lainnya.⁴

Narkotika termasuk kategori zat yang memabukkan, sehingga dinyatakan haram. Hukum Islam cukup tegas terhadap hal-hal yang sifatnya memabukkan seperti berbagai minuman keras dan narkotika.⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menetapkan fatwa haram terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. MUI menetapkan narkotik haram, karena tak sesuai dengan ajaran agama. Para ulama fikih pun berpendapat, menyalahgunakan *al-mukhaddirat* (obat bius) hukumnya haram. Oleh karena itu, pemberian putusan terhadap kasus pidana peredaran narkotika oleh pihak hakim di pengadilan juga tidak boleh menyalahi apa yang sudah di atur dalam Islam, termasuk pada kasus peredaran narkotika yang diputuskan melalui Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Pelaku Yang**

⁴ Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna

⁵ Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2004), hlm. 74.

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Analisis Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna?
3. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana yang diputuskan hakim terhadap perkara pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika dalam Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap tindak pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana yang diputuskan hakim terhadap perkara pidana pelaku yang menjadi

perantara jual beli Narkotika dalam Putusan Hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna.

D. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan sanksi pidana pemeliharaan hewan ternak yang berkeliaran di jalan. Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang tinjauan hukum Islam pertanggungjawaban pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika, di antara kajian-kajian relevan tersebut ialah:

Penelitian pertama ditulis oleh Joni Sastrawan Sinuraya dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana Perantara dalam Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2012/PN.BT)”*. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa hukuman yang diberikan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor.118/Pid.B/2012/PN.BT Kepada terdakwa Abdullah dasar menjatuhkan hukuman pertanggungjawaban pidana dengan Pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (2) undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan telah tepat terhadap terdakwa karena dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).⁶

Penelitian kedua ditulis oleh Zainab Ompu Jainah dengan judul *“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Perkara Nomor 1066/PID/B/2012/PN.TK)”*. Pertanggung-jawaban pidana terhadap pelaku sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan dijatuhi oleh Majelis

⁶ Joni Sastrawan Sinuraya, “Pertanggungjawaban Pidana Perantara dalam Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2012/PN.BT)”, *Skripsi*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2014), hlm. 57.

Hakim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.⁷

Penelitian ketiga ditulis oleh Satya Gita Adhyaksa dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Transportasi Online Sebagai Kurir Narkotika*”. Hasil penelitian ini yakni pengemudi transportasi online dapat dijerat pidana narkotika apabila sebagai perantara dalam jual beli narkotika sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun apabila tidak sebagai perantara melainkan sebagai pengantar dijerat dengan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Upaya untuk mengantisipasi penyalahgunaan transportasi online yaitu lebih kepada upaya preventif pencegahan berupa antisipasi oleh pengemudi itu sendiri contohnya pengecekan barang dan pemberian informasi peredaran narkotika.⁸

E. Penjelasan Istilah

Peneliti menjabarkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari

⁷ Zainab Ompu Jainah, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Perkara Nomor 1066/PID/B/2012/PN.TK)”, *Jurnal Keadilan Progresif Volume 6 Nomor 1*, (2015), hlm. 28. Diakses pada <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/557/524>

⁸ Satya Gita Adhyaksa, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Transportasi Online Sebagai Kurir Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum Kerta Wicara Vol 8 No 4* (2017), hlm. 1.

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.⁹

2. Pelaku Perantara Jual Beli

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Perantara adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Jual Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

3. Narkotika

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁰

4. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum

⁹ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009

atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹² Pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.¹³

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹⁴ Kajian kualitatif adalah proses dua penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Penelitian bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.¹⁶

¹¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.129

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75

¹³ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

¹⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm.4

¹⁵ Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Agromedia Pustaka, 2006), hlm, 85-85.

¹⁶ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.¹⁷ Adapun data primen dalam penelitian ini berupa Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadist.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁸ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti KUHP, buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.49.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu sosisal lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 132.

sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁹ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain.

5. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Penulisan skripsi ini merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi terbitan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab satu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, menjelaskan tentang tindak pidana jual beli Narkotika, dasar hukum tindak pidana jual beli narkotika, sanksi pidan jual beli Narkotika. Pada bab ini juga menjelaskan hakikat putusan hakim dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana serta dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara pidana.

Bab tiga, merupakan bagian hasil penelitian yang mencakup sanksi pidana terhadap tindak pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna dan perspektif hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika dalam Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna.

Bab empat penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pikiran atau pendapat hakim dalam mempertimbangkan apa yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku pelanggaran. Setiap hakim harus menyiapkan pertimbangan atau pendapat tertulis atas perkara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim harus cermat dan tepat, karena keseimbangan peradilan merupakan aspek yang mengakui nilai putusan peradilan, termasuk keadilan (*ex aequo et onno*) dan kepastian hukum. Serta menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Jika pertimbangan hakim tidak cermat, tidak wajar dan tidak lengkap, maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁰

Konsep peradilan yang independen tidak terlepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Ini bertujuan untuk memastikan keadilan, ketidakberpihakan, kejujuran dan kemanfaatan untuk masyarakat. Tanpa adanya kebebasan dalam peradilan tentu tidak netral, apalagi bila timbul perselisihan antara pengusaha dan rakyat. Peradilan adalah badan yang menentukan isi dan kekuatan norma hukum positif, yang diwujudkan dalam putusan hakim. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di suatu negara adalah sah, tetapi peraturan-peraturan tersebut tidak ada

²⁰ Mukti Arto, *Praktek-Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

artinya tanpa adanya peradilan yang bebas yang bertindak secara independen untuk menjamin keamanan masyarakat untuk kebaikan rakyat.²¹

Keadilan dan ketidakberpihakan sebagai unsur negara hukum. Penyelenggara peradilan adalah hakim yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan isi dan kewenangan terhadap norma-norma hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan dalam putusan hakim. Dalam mengambil keputusan tentang tindak pidana yang sedang diselidiki, pengadilan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana di bawah batas minimal. Hakim juga tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana lebih tinggi dari batas maksimum pidana menurut undang-undang. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan untuk mengeluarkan suatu putusan perkara pidana ataupun perkara perdata yaitu:²²

a. Pendekatan keseimbangan

Pada intinya teori keseimbangan ini menilai kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan kepentingan masyarakat umum, kepentingan tersangka dan korban dalam penilaiannya. Keseimbangan di sini adalah adanya keseimbangan antara keadaan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan masalah tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan terdakwa korban atau kepentingan pelapor korban. Salah satu kesulitan dalam mendamaikan kepentingan korban tidak terletak pada proses pengadilan, karena hukum pidana

²¹ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 9

²² Ahmad Rifa'i. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

substantif dan formil tentang perlindungan korban tidak diatur atau tidak mencukupi, tetapi atas inisiatif sendiri.²³

b. Pendekatan seni dan intuisi

Keputusan hakim ada pada kebijaksanaan atau kewenangan hakim. Dalam pertimbangannya, hakim akan, dalam mengambil keputusannya, menyesuaikan keadaan dan hukuman yang sesuai untuk setiap pelaku dalam proses pidana atau perdata dengan kondisi penggugat, yaitu penggugat dan terdakwa. Tersangka dalam perkara perdata atau penuntut umum dalam perkara pidana. Dalam mengambil keputusan, hakim menggunakan pendekatan artistik, yang dipandu oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim. Dalam praktek hukum, teori ini terkadang digunakan oleh hakim dalam menilai perbuatan terdakwa dalam perkara pidana atau pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara perdata, selain sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, perlu ditambahkan dengan kehendak hakim. Namun, keyakinan hakim terkadang sangat subjektif yang hanya didasarkan pada insting hakim. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam menerapkan teori ini, yang hanya bertumpu pada seni dan intuisi dari hakim itu sendiri.

c. Pendekatan keilmuan

Patokan dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan sanksi pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama dalam kaitannya dengan putusan-putusan sebelumnya guna menjamin konsistensi putusan hakim karena sepengetahuan para hakim. Pengetahuan antara hakim dengan hakim lainnya yang pasti berbeda, sehingga mempengaruhi keputusan dalam mengadili perkara, baik pidana maupun perdata. Oleh karena itu, hakim harus menguasai berbagai ilmu, baik ilmu fiqih maupun ilmu-ilmu lainnya, agar putusan yang diambilnya dapat

²³ Adams, *Ketimpangan dalam Pertukaran Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 62

dipertanggungjawabkan dan diuji berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai perkara yang sedang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim.

d. Pendekatan pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan sesuatu yang dapat membantunya menghadapi perkara yang dihadapinya dari waktu ke waktu, karena dengan pengalaman yang dihadapinya seorang hakim akan dapat mengetahui bagaimana dampak suatu putusan dalam suatu perkara pidana berkaitan dengan pelakunya, korban dan masyarakat atau dampak yang ditimbulkan oleh putusan dalam perkara perdata yang berkaitan dengan litigasi dan masyarakat. Semakin berpengalaman seorang hakim, semakin teoritis seharusnya dia dalam memeriksa suatu perkara. Latar Belakang pengalamannya hukum yang baik dan hukum acara akan sangat berguna baginya jika dia menjadi hakim suatu hari nanti.²⁴

e. Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti dimana sebenarnya teori ini mengacu pada putusan Hakim Juri di Pengadilan Anak. Inti dari teori kebijaksanaan ini ditegaskan bahwa cinta tanahair dan bangsa Indonesia, serta kekeluargaan harus ditanamkan dipupuk dan dijunjung tinggi. Selain itu, aspek teoritis ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak agar kelak menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.²⁵

²⁴ Mackenzie, Mhairi dan Blamey, "The Practice and the Theory: Lessons from the Application of a Theories of Change Approach". *Jurnal Evaluation Vol 11 No 2* (2005), hlm. 151.

²⁵ Astuti, Made Sadhi. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2010), hlm. 19.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana

Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan peradilan harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga dalam rangka teori dan praktek diperoleh hasil penelitian yang maksimal dan seimbang. Salah satu langkah untuk mencapai kepastian hukum peradilan ketika hakim melalui putusnya adalah aparat penegak hukum, dapat menjadi pedoman untuk mencapai kepastian hukum. Kekuasaan utama kehakiman diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Bab IX Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya peradilan yang merdeka. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24 khususnya dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas nama penyelenggaraan negara hukum Republik Indonesia. Kehakiman adalah otoritas independen, ketentuan ini mengandung pengertian bahwa lembaga peradilan bebas dari campur tangan penguasa non-peradilan, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kebebasan menyelenggarakan peradilan tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusnya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Kemudian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata

usaha negara, dan mahkamah konstitusi.²⁶ Hakim harus menegakkan hukum dan keadilan secara imparisial hakim dalam mengambil keputusan harus terlebih dahulu memverifikasi kebenaran peristiwa yang dihadirkan kepadanya, kemudian mengevaluasi peristiwa tersebut dan mengkorelasi-kannya dengan hukum yang berlaku. Hakim baru kemudian dapat memutuskan insiden tersebut. Hakim dianggap mengetahui hukum sehingga ia tidak dapat menolak untuk mempertimbangkan perkara yang diajukan kepadanya.

Hal ini diatur oleh Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: pengadilan tidak berhak atas suatu perkara yang diajukan dengan dalih menolak dan mempertimbangkan ketidakhadiran atau ambiguitas hukum, tetapi berkewajiban untuk mempertimbangkan. Hakim dapat mendasarkan pencarian hukumnya sendiri pada praktik hukum dan pendapat para ahli hukum (*doktrin*) yang terkenal.

Dalam mengambil keputusan, hakim tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu: Hakim harus menghormati nilai-nilai hukum yang termaktub dalam kehidupan masyarakat masyarakat. Dalam praktek peradilan ada 2 pertimbangan dasar hakim yang telah dahulu diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku yang disebut dengan pertimbangan *Legal* dan juga pertimbangan hakim *Non Legal*.

a. Pertimbangan (*Legal*) hakim

Legal artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.²⁷ *Legal* merupakan istilah dimana hakim dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku atau sah demi hukum. Berbicara mengenai *Legal* maka tidak dapat

²⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud, 2008), hlm.

dipisahkan dengan kata *Legalitas*. Dalam KUHP mengenai *Legalitas* ini diatur atau terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dimana dijelaskan bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dihukum kecuali ada aturan hukum yang mengatur mengenai pidana yang dilakukan, maka suatu kejahatan tidak dapat dikategorikan kepada perbuatan pidana jika tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan tersebut sehingga harus ada aturan hukum terlebih dahulu yang mengatur mengenai perbuatan pidana tersebut sebelum kejahatan tersebut dilakukan.²⁸

Pertimbangan yang bersifat legal adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan secara hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di antara nya ialah surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan Pasal-Pasal dalam undang-undang.²⁹

b. Pertimbangan (*Non Legal*) Hakim

Non Legal dapat diartikan sebagai lawan kata dari *Legal* yang mana kalau ditarik sebuah kesimpulan bermakna tidak mempunyai legalitas hukum tetapi boleh digunakan sebagai pertimbangan non yuridis seorang hakim dalam mempertimbangkan kasus pidana yang sedang diperiksa atau diadili oleh hakim selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana pertimbangan yang bersifat legal, pertimbangan yang bersifat non legal juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain

²⁸ Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁹ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 201

mencakup hal-hal yaitu akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan peran atau kedudukan terdakwa.³⁰

Selain itu juga ada beberapa faktor lain juga yang mempengaruhi pertimbangan seorang Hakim dalam mengadili perkara pidana dibagi menjadi faktor dua subjektif dan faktor objektif yaitu:

a. Faktor subjektif meliputi

- (1) Sikap perilaku *apriori*, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- (2) Sikap perilaku *emosional*, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- (3) Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- (4) Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.³¹

b. Faktor objektif meliputi

- (1) Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini

³⁰ Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor: Politeia, 2011), hlm. 59.

³¹ Yahya Harahap, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 93

setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.

- (2) Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.³²

3. Wewenang Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana

Wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Penjelasan dari Pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

³²LH Permana, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan”. *Jurnal Hukum* Vol 2 No 2 (2016), hlm. 9.

Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.

Pasal 5 ayat (1) tersebut menyebutkan keadilan sebagai suatu rasa dan bukannya konsep. Untuk mengetahui rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hukum yang diadili, tentunya tidak hanya dengan cara melakukan tinjauan pustaka terhadap konsep-konsep keadilan, tetapi juga dengan cara menafsirkan hukum secara kontekstual. Tujuannya agar dapat melihat realitas dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang diadili.

Dasar kewenangan hakim dalam pelaksanaan dari penguraian panjang lebar diatas dalam sistem hukum formal di Indonesia tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk merevisi suatu ketentuan Tidak dapat disangkal bahwa undang-undang merupakan hasil dari kebutuhan akan norma dalam kerangka pikiran menurut, waktu, tempat dan budaya tertentu. Ada undang-undang yang setiap saat siap diamendemen tetapi ada juga yang sangat

rigid, sehingga untuk merevisi satu ketentuan pun butuh waktu yang lama karena akan mengganggu filosofi keseluruhan undang-undang atau bahkan berbenturan dengan filosofi undangundang lainnya.

Tidak dapat disangkal juga bahwa hakim bukanlah legislator tetapi hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*). Oleh sebab itu hakim dilarang untuk menolak mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hakim diwajibkan dan dilarang untuk menolak memeriksa dan memutus semua perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang dilarang adalah dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota jaksa, atvokat atau panitia.

Penjelasan Pasal 17 ayat (5) tersebut berbunyi yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Dari Pasal 17 ayat (3) dan (5) serta penjelasannya, hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga dan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut memberikan pengecualian, ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara pendata secara perdamaian. Pengecualian ini dikarenakan hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan

bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian dan pencabutan gugatan.³³ Hal tersebut berbeda cerita dengan perkara pidana. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apapun tentang perkara pidanan. Itu berarti dalam perkara pidana, hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas. Acara dan dasar pemeriksaan dan putusan perkara pidana sendiri diatur dalam KUHPidana, sebagaimana maksud dari Pasal 3 KUHPidana yang menyebutkan “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

B. Tindak Pidana Jual Beli Narkotika secara Perantara

1. Pengertian tindak Pidana Jual Beli Narkotika

Tindak pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.³⁴ Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁵ Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

Narkotika (Narkotika dan obat/bahan berbahaya) adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang dibuat secara sintetis

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 10.

³⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2011), hlm.13.

³⁵ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 79.

maupun semi sintetis.³⁶ Narkotika dan napza juga dimaknai akronim dari Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Zat psikotropika ada yang bersifat adiktif, misalnya obat penenang, obat tidur, ekstasi, sabu-sabu, alkohol, nikotin, kafein, kokain, ganja dan LSD.³⁷ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, termasuk kepentingan lembaga penelitian dan pendidikan, sedangkan pengadaan impor dan ekspor, peredaran dan pemakaiannya diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan.³⁸

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika merupakan zat yang manakala dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan dapat mempengaruhi keadaan psikologi seseorang seperti perasaan, pikiran, suasana hati, yang berakibat pada perubahan perilaku si pemakai.

2. Dasar Hukum dan Unsur Tindak Pidana Jual Beli Narkotika

Menurut sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika 1997, pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu : pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 84 dan 85) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 78, 79, 80, 81, dan 82). Untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 84) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 85). Penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui

³⁶ Djuharis, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume. 19, Nomor 4*, (2015), hlm. 515.

³⁷ Wahyudhi, Peran Guru dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Pada Siswa, *Jurnal Ilmiah PGSD Volume 1 Nomor 1*. (2016), hlm. 26.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997.

pengawasan dokter. Bagi pelaku tindak pidana narkoba yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu : pemilik (Pasal 78 dan 79), pengolah (Pasal 80), pembawa dan/atau pengantar (Pasal 81), dan pengedar (Pasal 82).

Pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Pengolah adalah orang memproduksi, mengolah mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Pembawa/pengantar adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Pengedar adalah orang mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.

Tindak pidana narkoba dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Unsur-unsur tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari:

- (1) Unsur setiap orang, adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.
- (2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum, adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu melawan hukum formal dan melawan hukum material.
- (3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Ayat (2) unsur narkoba golongan I

berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³⁹

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dapat dilihat bagi para pemakainya. Melainkan juga terdapat beberapa bentuk perilaku yang mengarah kepada penyalahgunaan Narkotika, yaitu sebagai:⁴⁰

a. Menyediakan atau Memproduksi Narkotika

Penggunaan dalam jangka waktu tertentu bisa berdampak buruk pada seseorang. Dampaknya tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga psikologi. Memproduksi Narkotika merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Meskipun seseorang yang bersangkutan tidak mengkonsumsi, tetapi akan membahayakan orang lain ketika sampai ke tangan mereka.

b. Menyimpan Narkotika

Bentuk penyalahgunaan Narkotika selanjutnya adalah menyimpan. Meskipun tidak terbukti mengkonsumsi zat terlarang ini. Seseorang yang

³⁹ Moeljatno, *Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 45

⁴⁰ Mohammad Indra Bangsawan, "Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia", *Jurnal Jurisprodece Vol. 6 No. 2*, (2016), hlm. 91-93.

menyimpan Narkotika seringkali adalah mereka yang mengedarkan atau menjual zat adiktif ini secara sembunyi-sembunyi kepada orang lain.

c. Memiliki Narkotika

Secara hukum memiliki juga masuk kategori bentuk penyalahgunaan. Tidak peduli apa tujuan memiliki barang satu ini. Oleh karena itu, jangan coba-coba membeli meskipun sekedar ingin menyimpan semata.⁴¹

d. Mengekspor Narkotika

Ekspor barang tidak dapat dilakukan sembarangan. Zat-zat adiktif berbahaya seperti Narkotika tidak boleh dikirim ke negara-negara lain. Oleh karena itu, ketika Anda akan naik pesawat, pihak bandara akan selalu mengecek isi tas atau koper.

e. Mengimpor Narkotika

Mengimpor Narkotika juga termasuk perbuatan melanggar hukum. Jika tertangkap atau diketahui melakukan hal ini, seseorang akan dipenjara dan dikenai pidana. Semakin banyak jumlah Narkotika yang diimpor, hukumannya juga akan semakin berat. Itulah mengapa impor zat adiktif ini tidak mudah.

f. Mendistribusikan Narkotika

Pendistribusian Narkotika adalah seseorang tidak memproduksi barang ini, tetapi mengambil kepada produsen untuk diedarkan kepada orang lain. Menjadi perantara ketika transaksi Narkotika pun juga masuk kategori distribusi.⁴²

g. Menjual Narkotika

Jika menyimpan saja tidak diperbolehkan, apalagi menjualnya. Seseorang yang menjual sudah pasti mendapatkan keuntungan dari penjualan. Artinya seseorang mengambil peluang untuk dirinya sementara membiarkan

⁴¹ Mohammad Indra Bangsawan, *Penyalahgunaan Narkoba Sebagai...*, hlm. 93.

⁴² Mohammad Indra Bangsawan, *Penyalahgunaan Narkoba Sebagai...*, hlm. 93.

zat adiktif tersebut tersebar dan dikonsumsi orang lain. Ketika sampai ke tangan pembeli, Anda tidak tahu apa yang akan dilakukan orang tersebut.

h. Membeli Narkotika

Meskipun pembelian itu dilakukan dengan uang pribadi, tetap saja melanggar hukum karena zat ini benar-benar dilarang untuk beredar di masyarakat secara luas. Namun, pembelian Narkotika ini dikecualikan untuk beberapa hal sehingga itu tidak melanggar hukum.

i. Membawa (Mengangkut Narkotika)

Ternyata sekedar membawa atau mengangkut Narkotika bisa menjadi hal yang melanggar hukum. Oleh sebab itu, orang yang ikut membawa juga akan dicari. Hanya saja, hukuman yang mungkin didapat nantinya tidak sebesar orang yang membeli atau mengkonsumsinya.⁴³

j. Menggunakan Narkotika

Pada intinya, pelarangan Narkotika awalnya dari segi konsumsi. Ketika dikonsumsi oleh orang banyak, kandungannya dapat membahayakan nyawa, tidak hanya pada orang yang bersangkutan tetapi juga orang lain. Narkotika mengandung zat yang bisa berdampak.⁴⁴

4. Sanksi Pidana Jual Beli Narkotika secara Perantara

Sanksi pidana adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah. Adapun sanksi pidana penyalahgunaan Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sanksi Denda

⁴³ Ibid, hlm. 93.

⁴⁴ Ibid, hlm. 93.

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Tindak Pidana bagi pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri (Pasal 134) Ayat (1), dipidana pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00. Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00. Tindak Pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana narkoba dan/atau prekursor narkoba (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00. Huruf (b), dipidana dengan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00.

Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Tindak pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar (Pasal 143) dipidana dengan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 dan paling banyak Rp 600.000.000,00. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

b. Sanksi Penjara

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tindak pidana orang tua/wali dari pecandu narkotika narkotika yang belum cukup umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Tindak pidana terhadap percobaan dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Tindak Pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Tindak Pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun. Tindak pidana bagi kepala kejaksaan negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

c. Sanksi Hukuman Mati

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merumuskan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Uraian terkait dengan ancaman pidana mati yang terhadap perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Narkotika adalah sebagai berikut. Pertama, Pasal 114 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Kedua, Pasal 116 ayat (2): Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Ketiga, Pasal 118 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Keempat, Pasal 119 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Kelima, Pasal 121 ayat (2): Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Narkotika

Narkotika menurut Hukum segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun dan sejenisnya, yang mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada keburukan, kegelapan dan sisi-sisi destruktif manusia. Sedangkan menurut Imam Adz-Dzahabi bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk khamar dan telah diharamkan Allah SWT sampai hari kiamat.

Jika dilihat kenyataan yang terjadi di sekitar kita akan tampak bahwa pemakaian Narkotika (narkotika, obat-obat terlarang dan alkohol) ini melahirkan tindak kriminal yang banyak. Perbuatan jahat seperti mencopet, mencuri, merampok sampai membunuh dan tindakan amoral seperti perzinaan, pemerkosaan serta pelecehan seksual lainnya, tidak sedikit yang diakibatkan pemakaian benda terlaknat tersebut, seperti Sabda Nabi Saw:

الْحَبَائِثُ أُمَّ فَإِنَّهَا الْخَمْرُ اجْتَنِبُوا يَقُولُ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَنْمَانَ عَنْ

Dari Utsman radhiallahu'anhu berkata, Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguhnya ia adalah induk segala kejahatan". (HR. Al Hakim, dari Ibnu Abbas).⁴⁵

Perbuatan setan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Ini semua bisa dipicu dari khamar (Narkotika) dan judi karena bisa membius nalar yang sehat dan jernih. Khamar (Narkotika) dan judi sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut al-Qur'an khamar (Narkotika) dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Khamar dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah Sang pencipta. Selain ayat al-Qur'an dan hidist di atas, juga ada hadits yang melarang khamar/minuman keras, yaitu:

حَرَامٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ مُسْكِرٍ كُلُّ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radhiallahu'anhu berkata: Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamar, dan setiap khamar haram. (HR. Abdullah bin Umar).⁴⁶

⁴⁵ Hasan, *Shahih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3345), ath-Thabrani dalam al-Kabiir (XI/164, no. 11372).

⁴⁶ Shahih, *Shahih Sunan Ibni Majah*, no. 2734, *Shahih Muslim* (III/1588, no. 2003 (75)), Sunan Ibni Majah (II/1124, no. 3390).

Jelas dari hadits di atas, khamar (Narkotika) bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar (dalam bentuk yang lebih luas adalah Narkotika) dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamar (Narkotika) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi. Bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga mewanti-wanti (memberi peringatan yang sungguh-sungguh) kepada para pemeluknya atau secara lebih umum umat manusia, untuk menjauhi Narkotika.

Khamr dapat mengancam kehidupan manusia, karena dapat mengakibatkan bahaya besar seperti penyakit paru-paru serta sangat membahayakan tubuh karena dapat melemahkan daya imunitas (kekebalan tubuh) terhadap penyakit, dan berpengaruh terhadap organ tubuh khususnya terhadap hati dan dapat melemahkan intensitas kerja syaraf. Oleh karena itu tidak bisa disangkal lagi bahwa khamr merupakan sebab utama dari berbagai macam penyakit syaraf, juga merupakan faktor terpenting penyebab kegilaan, kesengsaraan dan tindakan kriminal.

Dalam Hukum Pidana Islam tidak membedakan antara penyalahguna dan pengedar Narkotika, keduanya adalah termasuk jarimah *ta'zir*. Prinsip penjatuhan *ta'zir*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang ulil amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermula pada kemaslahatan umum atau kemaslahatan individu. sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti suatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada

waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.⁴⁷

Dalam wacana hukum Islam, istilah Narkotika tidak disebutkan secara langsung dalam Al-quran maupun dalam sunah. Dalam Alqurann hanya disebut *khamar*, walaupun demikian Narkotika termasuk kategori *khamar*, bahkan Narkotika lebih berbahaya daripada *khamar*. Oleh karena itu, dalam kaidah *usul fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).

Larangan penyalahgunaan Narkotika dianalogikan dengan larangan meminum *khamar*. Namun hadis-hadis nabi saw, seperti disebutkan di atas secara tersirat menyebutkan hukum Narkotika diidentikkan dengan hukum *khamar*, yaitu haram. Pengharaman ini dilakukan karena Narkotika menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana dan malapetaka yang berbahaya, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Alllah swt, berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Q.S Al Baqarah [2]:195).

Menurut hukum pidana Islam setiap jarimah termasuk tindak pidana penyalahgunaan Narkotika harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah: (a) ada nash yang melarang tindak pidana dan ada pula sanksi hukumannya. Ini kami namakan dalam istilah Undang-Undang dengan rukn Sya'i (unsur formal) untuk jarimah, (b) adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat. Ini kami namakan dengan rukn madi (unsur materil) untuk jarimah, dan (c) adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang *mukallaf* (cakap hukum), yaitu orang yang dapat diminta pertanggung jawaban, ini kami

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 10.

namakan dengan *rukun 'adabi* (unsur moral).⁴⁸ Mengenai sanksi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zîr* sebagai sanksi tertinggi, meskipun sanksi *ta'zîr* itu merupakan kewenangan para hakim untuk menentukan putusannya di pengadilan bagi terdakwa pelaku kejahatan Narkotika sebagai balasan atas perbuatan mereka.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika: *produsen, pengedar, dan pengguna* dalam hukum Islam adalah haram dengan sanksi *had* dan atau *ta'zîr*. Demikian pula penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh *produsen, pengedar dan pemakai* dalam perspektif hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana berat. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan sanksi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yaitu :

1. Sanksi hukumannya adalah *had*, seperti halnya saksi peminum *khamar*.

Pendapat ini adalah pendapat Ibn Taimiyah, sebagai berikut:

الخمر شارب يحد كما متناولها حرام الحشيشة ان

“*Sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr*”.⁴⁹

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azt Husni, sebagai berikut:

الخمر شارب كما يحد المخدرات متناول يحد

“*Dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakan narkotika sebagai dijatuhkan had bagi peminum khamar*”.

Ibn Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat demikian, karena ia menganalogikakan sanksi Narkotika dengan sanksi *khamar*, yaitu keduanya

⁴⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15.

⁴⁹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam ...*, hlm. 16.

dapat merusak akal dan kesehatan, bahkan menurutnya Narkotika lebih berbahaya. Nabi Muhammad telah memukul secara sama terhadap orang yang meminum segala apa yang dapat merusak akal dan memabukkan tanpa diskriminasi, tidak peduli apakah ia makanan atau minuman selama zat khamar itu terdapat padanya. Maka segala macam khamar yang diminum atau yang dimakan, tumbuhan-tumbuhan yang dimakan atau pun diminum, semua itu haram hukumnya. Hanya orang-orang dulu itu tidak menyebut secara khusus kepada sesuatu nama benda karena persoalan tentang Narkotika itu baru muncul pada akhir tahun enam ratus setelah Rasulullah Saw. wafat, dan semua sebenarnya tercakup pada al-Quran dan sunnah.⁵⁰

Syarat Pelaku yang dikenakan had khamar adalah: orang yang terkena had khamar disyaratkan muslim, berakal, balig, meminum khamar dengan sukarela, mengetahui keharamannya, dan dalam keadaan sehat. had khamar tidak gugur dari orang sakit, tetapi pelaksanaannya ditunda hingga sembuh. Jika ia telah sembuh, maka had khamar dilaksanakan terhadapnya.⁵¹

2. Sanksi hukumannya adalah *tak'zir*

Tak'zir adalah secara bahasa bermakna *al-man'u* artinya pencengahan, menurut istilah bermakna *al-ta'dib* (pendidikan) dan *al-tankil* (pengekangan) adapun *ta'zir* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan *kifarat*.⁵² Adapun macam-macam sanksi *takzir*⁵³ adalah: (1) sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan berupa hukuman mati dan jilid. (2) sanksi *ta'zir* berkaitan dengan kemerdekaan seseorang berupa hukuman penjara (*al-habsu*) dan hukuman buang. (3) sanksi *ta'sir* berupa harta berupa menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya, dan (4) sanksi-

⁵⁰ Asbulloh Al-faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54.

⁵¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam...*, hlm. 16.

⁵² Asbulloh Al-faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam...*, hlm. 54.

⁵³ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafiando Persada, 2000), hlm.192.

sanksi yang lainnya berupa peringatan keras dan di hadirkan di hadapan sidang, dicela, dikucilkan, dipecat dari jabatannya dan diumumkan kesalahannya.⁵⁴

Pandangan Islam seharusnya pelaku dikenakan had atau *ta'zir* sebanyak 40-80 kali dera. Bahkan dalam hukum pidana Islam tidak membedakan jarimah *ta'zir*. Sebagai mana Sabda Nabi saw: Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Allah melaknat khomr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan (HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380).⁵⁵

Menurut hukum Islam, istilah Narkotika tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam sunah. Dalam Al-Quran hanya disebut *khamar*, walaupun demikian Narkotika termasuk kategori *khamar*, bahkan Narkotika lebih berbahaya daripada *khamar*. Oleh karena itu, dalam kaidah *usul fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). Larangan penyalahgunaan Narkotika dianalogikan dengan larangan meminum *khamar* (Q.S Al-Baqarah [2]:219), (QS. Al-Nisâ'.[4]:43) dan (Q.S Al-Mâ'idah [5]:90). Namun hadis-hadis Nabi SAW, seperti disebutkan di atas secara tersirat menyebutkan hukum Narkotika diidentikkan dengan hukum *khamar*, yaitu haram. Pengharaman ini dilakukan karena Narkotika menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana, dan malapetaka yang berbahaya, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara.

Mengenai sanksi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain

⁵⁴ Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm.205.

⁵⁵ Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-Sijistaany, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darl al-Fikr, 1424 H/2003 M), jilid 3, hadis Nomor 3674

mengatakan *ta'zîr* sebagai sanksi tertinggi, meskipun sanksi *ta'zîr* itu merupakan kewenangan para hakim untuk menentukan putusannya di pengadilan bagi terdakwa pelaku kejahatan Narkotika sebagai balasan atas perbuatan mereka. Dengan berbagai jenis, bentuk, dan nama yang kini dikenal dengan sebutan narkotika dan sejenisnya; yang telah pula diidentifikasi pengaruhnya terhadap fisik maupun akal pikiran, maka ketentuan hukumnya dimasukkan kedalam kategori khamr, yang dengan tegas dilarang oleh Allah Swt. dan RasulNya. Sedangkan menyangkut berat ringannya hukuman bagi pemakai khamr tidak disebutkan dalam Alquran tetapi hanya berdasarkan petunjuk Hadis Nabi Saw.

Di antaranya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّيْبِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الرَّهْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ دُرَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ وَكَانَتْ رُحْصَةً قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الرَّهْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَمَحْوُلُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ لَهُمَا كُنَا وَأَفْدَى أَهْلَ الْعِرَاقِ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ وَشَرْحَبِيلُ بْنُ أُوَيْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو عَطِيْفٍ الْكِنْدِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah Adh Dhabbi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, Az Zuhri berkata; telah mengabarkan kepada kami dari Qabishah bin Dzuaib bahwa Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa minum khamer maka cambuklah, jika ia mengulanginya lagi maka cambuklah, jika ia mengulanginya lagi pada kali ketiga atau keempat maka bunuhlah ia." Kemudian dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah minum khamer, beliau lalu menderanya, kemudian orang itu dihadapkan lagi lalu beliau menderanya, kemudian orang itu dihadapkan lagi lalu beliau menderanya, kemudian orang itu dihadapkan lagi lalu beliau menderanya dan tidak dibunuh, namun itu adalah keringanan. Sufyan berkata, "Az Zuhri menceritakan hadits ini, sementara di sisinya ada Manshur Ibnul Mu'tamir dan Mikhwal bin Rasyid. Maka ia berkata kepada keduanya, "Kalian berdua jadilah kurir bagi penduduk Irak dengan hadits ini. Abu Dawud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy Syarid bin Suwaid, Syurahbil bin Aus, Abdullah bin

*Amru, Abdullah bin Umar, Abu Ghuthaif Al Kindi, dan Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah.*⁵⁶

Berdasarkan keterangan Hadis nabi di atas para ulama sepakat bahwa bagi para pemakai khamr dikenakan had berupa hukuman dera atau cambuk, baik digunakan sedikit maupun banyak.⁵⁷ Kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pemakai (peminum) dikenakan sanksi 80 kali dera, sedangkan menurut madzhab Syafi'iyah dikenakan 40 kali dera. Sementara madzhab Hanbali terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan 80 kali dera dan yang lainnya mengatakan 40 kali dera.⁵⁸ Imam Syafi'i berpendapat bahwa *had* bagi pemakai (peminum) adalah 40 kali dera berlandaskan tindakan Ali bin Abi Tahalib Ra., yang mencambuk Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan, dan juga merupakan sanksi hukum yang diperintahkan Rasulullah Saw. yang juga diperintahkan dan dilaksanakan pada pada masa Abu Bakar.

Sedangkan jumhur ulama (Abu Hanifah, Malik dan Ahmad) berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali dera. Tampaknya mereka mengambil tindakan yang dilakukan Umar, dimana menurut mereka hal ini menjadi ijmak pada masa Umar karena tidak seorangpun dari sahabat mengingkarinya. Dan mereka juga beralasan dengan saran yang diberikan Ali pada Umar agar hukuman peminum khamr itu dijadikan 80 kali dera dengan dipersamakan dengan hukuman orang yang membuat kedustaan, dalam pernyataannya “apabia ia minum maka ia mabuk, apabila ia mabuk maka ia menggigau, apabial ia menggigau maka ia membuat-buat kedustaan. Dan hukuman bagi kedustaan adalah 80 kali dera.”⁵⁹

Imam Syafi'i menanggapi bahwa sanksi 80 kali dera itu bukan merupakan had, akan tetapi sebagai tazir, karena hukuman had bagi peminum khamr itu

⁵⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Musthafa, 1952), Nomor Hadist: 3888


⁵⁷ Ibuu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* Jilidd II, (Berut: dar ai-Fikr, 1995), hlm. 364.

⁵⁸ Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyah al-Arbaah* cat II. Jilid II, (Berut: Dar Ihya al-Ulum, 1988), hlm. 487.

⁵⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: al-Fikr, 1983), hlm. 151.

sebanyak 40 kali dera, sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah. Imam Bayhaqi menegaskan bahwa yang dapat dipetik dari peristiwa itu (ketetapan Umar) adalah bahwa tambahan cambukan melebihi 40 kali dera bukan merupakan hukuman *had*, sebab kalau yang demikian dikatakan *had* maka tidak mungkin diperbolehkan mengurangi atau melebihkan hukuman tersebut.⁶⁰

Dari berbagai pandangan ulama tentang sanksi hukum yang diberikan kepada peminum khamr ada dua ketentuan hukum. Yang pertama berpendapat dengan 40 dera yang dapat dikatakan sebagai *had*. Yang kedua dengan 80 kali dera merupakan hasil *ijma* para sahabat dapat dikatakan sebagai *tazir*, dan ini yang paling banyak diperaktekkan dikalangan jumbuh fuqaha sebagai *ijma*.



⁶⁰ Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadzinan...*, hlm. 97.

BAB TIGA

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA PELAKU YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 154/PID. SUS/2019/PN BNA

A. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pelaku yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna

Pemberian saksi pidana bagi pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna dilakukan setelah terbuktinya berbagai fakta dalam persidangan. Gambaran duduk perkara pada kasus ini dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan beberapa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Awal kasus ini bermula pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 18.45 Wib bertempat di pinggir jalan suatu gampong daerah Lambaro Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 20.10 Wib bertempat di Dusun Mutiara Cemerlang Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar tepatnya di rumah Kos terdakwa, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2019, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, akan tetapi karena tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk

dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa sabu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bermula dari komunikasi melalui handphone pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib dengan maksud menanyakan tempat menjual sabu, dan pada saat itu saksi berinisial (AS) menawarkan kepada saudara (BB) agar menanyakan langsung kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 16.30 Wib saudara BB mendatangi saksi AS di tempat kerjanya di Mon Doorsmeer Jl. Angsa Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan mengajak saksi AS ke tempat terdakwa di daerah Kajhu, dan sesampainya ditempat terdakwa saudara BB memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan sabu, selanjutnya saudara BB dan saksi AS kembali ke doorsmeer. Dan sekira pukul 18.30 Wib setelah selesai bekerja di doorsmeer saksi AS pergi menemani terdakwa untuk membeli sabu sesuai dengan permintaan saudara BB, setelah sampai di Lambaro Angan terdakwa menurunkan saksi AS dari sepeda motor untuk menunggu terdakwa dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa pergi ke suatu gampong daerah Lambaro Angan untuk membeli sabu dengan menjumpai saudara SY di pinggir jalan, dan selesai melakukan transaksi terdakwa kembali menjumpai saksi AS dengan membawa 1 (satu) paket sabu, kemudian terdakwa dan saksi AS kembali ke doorsmeer sambil menunggu saudara BB datang.

Oleh karena terlalu lama menunggu saudara BB dan terdakwa dalam posisi terburu-buru sehingga terdakwa mengambil sedikit sabu kepunyaan BB yang baru dibeli dan menghisap bersama-sama saksi AS dengan menggunakan alat hisap sabu yang sudah tersedia di kamar doorsmeer, dan setelah selesai menghisap sabu

terdakwa langsung pulang ke rumah kosnya di Dusun Mutiara Cemerlang Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, sedangkan saksi AS menyimpan sisa sabu beserta alat hisap tersebut dikotak merah didalam kamar doorsmeer tersebut, namun sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung menangkap saksi AS, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan di kamar doorsmeer dan berhasil menemukan 1 (satu) kotak merah yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu dan juga alat hisap sabu, kemudian saksi AS beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kota Banda Aceh untuk diproses secara hukum.

Berdasarkan duduk perkara di atas tentu telah melakukan perbuatan pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tentu memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Begitu juga pada tindak pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli narkoba pada putusan hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna. Pemberian sanksi pidana pada kasus ini didasari pertimbangan penyalahgunaan narkoba yang dilarang dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Konsekuensi hukum berat atau ringannya sanksi yang diberikan pada pelaku penyalahgunaan Narkoba golongan I tersebut juga didasari pula pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa narkoba golongan I adalah “Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I tersebut.

Berbagai ketentuan yang sudah diatur, maka para hakim dalam perkara ini menyatakan terdakwa Muntasya Alias Angga Bin Tamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “perbarengan beberapa perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman”; sebagaimana dakwaan primair penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidanan dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sanksi lainnya berupa membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Pelaku yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna

Hakim merupakan profesi mulia sehingga disebut sebagai Wakil Tuhan di muka bumi. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim terikat pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kewajiban bagi setiap hakim untuk berperilaku sesuai KEPPH perlu disertai dengan pembiasaan dan pelatihan. Profesi hakim telah diyakini sebagai profesi yang mulia, mengingat beratnya tanggung jawab yang harus dipikul guna mewujudkan rasa keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo Demi menciptakan Keadilan, hakim wajib bersikap independen. Artinya ketika hakim memutuskan suatu perkara, maka ia bebas dari intervensi apapun

namun, hakim bukanlah profesi yang kedap aspirasi, kedap masukan, kedap terhadap nilai-nilai sosial. Hakim harus menyeimbangkan independensi dan akuntabilitas. Hakim harus bertanggung jawab terhadap publik dalam menciptakan rasa keadilan.⁶¹

Disebut mulia dan sentral karena hakim dalam memutus perkara pasti menyebutkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa artinya adalah apapun putusan hakim disadari atau tidak akibat dari putusan itu dan bagaimanapun diskursus yang muncul terhadap putusan tersebut, hakim dalam membaca putusan menyebutkan dengan secara tegas dan jelas bahwa ia memutus untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Begitu mulia dan sentralnya hakim sebagaimana gambaran di atas, membuat Satjipto Rahardjo perlu menjelaskan bahwa “hakim harus mewakili suara rakyat yang diam, yang tidak terwakili dan tidak di dengar” sejalan dengan itu Roeslan Saleh menyebutkan profesi hakim sebagaimana “pergulatan kemanusiaan”.⁶²

Berikut 10 sikap dalam Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim yang sudah di tetapkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009;02 /SKB /P.KY/IV/ 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim:

1. Berprilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama (*equality and farness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab

⁶¹ Parlina, Nurasti, “*Manajemen Hakim di Jepang*” 2018 hlm. 1.

⁶² Azhar Iksan, “*Manajemen Hakim di Turki*” 2018, hlm. 1.

menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Berprilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berprilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Prilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuk pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya prilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap kepribadian yang utuh, beribawah, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berperang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan

tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungan, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercaya kepadanya.

9. Berprilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan keserhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap morak yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang disiplin yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.⁶³

Hakim dalam mempertimbangkan, memutuskan dan mengadili suatu perkara mempunyai kode etik dan pedoman perilaku hakim juga melihat unsur-unsur dalam Pasal yang telah terpenuhi, fakta-fakta, barang bukti dan pengakuan terdakwa dan para saksi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli narkoba pada putusan hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna didasari oleh berbagai pertimbangan, mulai dari ketentuan hukum yang berlaku serta barang-barang bukti dan keterangan saksi yang meyakinkan para hakim memberikan putusan bagi pelaku transaksi jual beli Narkoba tersebut. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Unsur Melawan Hukum

Pada bagian ini para hakim menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut baik seluruh maupun sebagian untuk di miliki secara melawan hak dan tanpa seizin serta bukan kepunyaan para terdakwa atau pun kepunyaan pelaku namun adalah milik orang lain. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagai pelaku

⁶³ Harifin, Tumpa dan Busyro, M Muqoddas, 2009 Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, hlm. 6-21.

yang menjadi perantara jual beli narkoba adalah merupakan tindak pidana dan melanggar menurut aturan hukum. Hakim juga menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan terhadap unsur Pidana ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum terhadap tindak pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli narkoba pada putusan hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna.

2. Dilakukan Oleh Berkelompok

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim lainnya bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti bahwa para terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkoba sebagai perantara adalah di lakukan oleh Terdakwa bernama Muntasya Alias Angga Bin Thamrin. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka majelis hakim berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti memenuhi hukum pidana.

3. Barang Bukti

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli narkoba pada putusan hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna ini terutama ditemukannya berbagai barang bukti yang meyakinkan hakim atas kasus ini. Barang bukti pertama berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik kling warna kuning emas di dalamnya terdapat 1 (satu) tutup botol warna biru, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) kaca pirex; 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih; dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti lainnya yang dijadikan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli narkoba pada putusan hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna ialah 1 (satu) kotak permen merk XYLITOL yang didalamnya terdapat (1) 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening

yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu; (2) 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu; (3) 1 (satu) kertas Alumunium *foil* yang didalamnya berisikan 1 (satu) kaca *pirex* dan 1 (satu) potongan *cottonbud* yang sudah dimasukan kertas Alumunium foil dan (4) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih *gold*.

Bahan bukti lainnya yang dijadikan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli narkotika pada putusan hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna ialah berupa uang tunai sebesar Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa NANDA RIZKY SAHPUTRA Bin (ALM) M. TABAR.

Begitu juga bahan bukti lainnya 1 (satu) kotak merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) tutup plastik warna hitam yang telah diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang telah terpasang kaca *pirex* dan 1 (satu) botol plastik warna bening yang dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AFRIAN SUHENDRA Bin AFDHAL.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana yang menjadi perantara jual beli narkotika pada putusan hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna juga dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan hukum tersebut di antaranya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana yang menjadi perantara jual beli narkotika pada putusan

hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna ialah jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidanan yang dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan mereka.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka para terdakwa dinyatakan oleh hakim terdakwa telah melakukan tindak pidana transaksi jual beli Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri para terdakwa; Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidanan telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

C. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana yang Diputuskan Hakim Pada Perkara Pidana Pelaku yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika dalam Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna

Didasarkan pada berbagai sumber yang peneliti analisis menunjukkan bahwa hukuman untuk para bandar obat terlarang atau narkoba dalam perspektif hukum Islam, melalui Fikih Jinayah serta Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma, dan Qiyas ialah hukuman mati. Berbicara tentang pengedar narkoba dalam hukum pidana

Islam, merupakan kejahatan yang digolongkan kepada pidana *ta'zir*. Yaitu hukuman yang tindak pindanya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan Sunah Rasulullah Saw. Melainkan hukumannya ditentukan oleh hakim atau pemerintah kepada si pelaku kejahatan. Tindakan dan aktifitas para pengedar narkoba merupakan sebuah tindakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup banyak orang dan mengganggu ketenteraman masyarakat bahkan negara. sehingga dapat menimbulkan kerusakan manusia yang pada akhirnya menggaung kemaslahatan umat. Dengan demikian tindakan pengedar narkoba dapat dikenakan hukuman mati.⁶⁴

Perilaku tindak pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli narkoba dalam Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna oleh pihak penegak hukum, yakni Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana yang menjadi perantara jual beli narkoba serta ditemukannya beberapa fakta dalam persidangan yaitu adanya unsur melawan hukum, pelakunya sudah jelas, adanya barang bukti dan keterangan saksi. Pertimbangan lainnya berupa adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perilaku jual beli Narkoba tersebut. Maka pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan perilaku yang dilakukan terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perantara jual beli narkoba dengan sadar dan tanpa paksaan maka majelis hakim sudah seharusnya memberikan sanksi pidana. Oleh karena itu, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun, menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara dan menetapkan masa

⁶⁴ Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid Jurnal Kesyahriaan dan Keperdataan Vol 5 No 1 (2019), hlm. 122.

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani serta membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00.

Pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, tentu perlu dilihat dalam perspektif hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam yang sering disebut dengan *fiqih jinayah*, juga mengatur sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar *syara'*, sanksi pidana itu dalam *fiqih jinayah* disebut dengan *uqubah* artinya hukuman. Jenis sanksi pidana dalam *fiqih jinayah* adalah *had*, *qishash* dan *ta'zir*, pengertian dari masing-masing hukuman itu secara berturut-turut adalah, *had*, adalah hukuman (*uqubah*) yang sudah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Hukuman *qishash* adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'*, namun manusia juga memiliki hak untuk menentukan, seperti dalam peristiwa pembunuhan maka pelaku bisa tidak dijatuhi hukuman qishah jika ada permintaan maaf dari keluarga korban, tetapi pelaku akan dikenai hukum *diyat*. Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Hukuman ini merupakan hak manusia (dalam arti hak penguasa/ pemerintah/negara).⁶⁵

Hukuman *ta'zir* ini dijatuhkan kepada jarimah *ta'zir* merupakan hukuman atau sanksi yang tidak ditetapkan oleh Al Quran dan hadis, tetapi ditetapkan oleh negara, seperti sanksi yang ditetapkan negara/pemerintah terhadap orang yang menyalahgunakan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Al-Quran dan hadist juga sudah dijelaskan hukuman bagi manusia yang melakukan mabuk-mabukan. Hukum pidana Islam dapat *had*, *qishash* dan *ta'zir* merupakan pembagian hukuman yang berdasarkan *nash*, namun selain *had* dan *qishash*, hukuman *had* dan *qishash* dalam Al-Quran dan Hadis disebutkan pula *diyat* dan *kafarat*.

Selain pembagian hukum seperti tersebut di atas dalam Islam dikenal pula pembagian hukum yang lain yang dikemukakan oleh A Djazuli bahwa jenis *uqubat*

⁶⁵ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 9.

atau hukuman dapat dilihat dari sasaran hukumnya, sehingga hukuman dapat dikategorikan dalam empat jenis yaitu (1) hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid; (2) hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa yaitu hukuman mati; (3) hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan; (4) hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta seperti *diyat*, kafarat dan perampasan harta.⁶⁶

Perbedaan *diyat* dan *kafarat* berdasarkan pengertian atau konsepnya bahwa, *diyat* merupakan suatu hukuman dalam bentuk denda atau pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya seperti hukum bunuh karena melakukan pembunuhan. Jadi *diyat* itu adalah pemberian uang atau sejumlah barang kepada keluarga korban dengan tujuan untuk menghilangkan dendam dan / atau untuk meringankan beban keluarganya.⁶⁷ Kafarat yaitu hukuman dalam bentuk denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan dosa, seperti melakukan penuhi atau melanggar sumpah.⁶⁸

Berdasarkan keterangan berbagai sanksi pidana dalam hukum pidana Islam tersebut, maka jelaslah bahwa sanksi pidana yang diberikan hakim berdasarkan pertimbangan yang ada apada kasus perilaku perantara jual beli Narkotika pada Putusan Hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam sudah sesuai. Hal ini karena hukuman yang diberikan masuk keranah jenis hukuman *uqubat* berupa hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan pelaku berupa hukuman penjara dan juga termasuk dalam ketegori *diyat* dan *kafarat*.

⁶⁶ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 29.

⁶⁷ Dasar hukum seperti dijelaskan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 178, & Q.S. An Nisa' ayat 92. Orang yang membunuh selain membayar *diyat* juga harus membayar kafarat.

⁶⁸ Dasar Hukum seperti dijelaskan dalam Q.S. Al Maidah ayat 89.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pidana yang menjadi perantara jual beli narkoba pada putusan hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna berupa penjara selama 6 tahun, menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani serta membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana yang menjadi perantara jual beli narkoba pada putusan hakim Nomor 154/Pid. Sus/2019/PN Bna ialah ditemukannya beberapa fakta dalam persidangan yaitu adanya unsur melawan hukum, pelakunya sudah jelas, adanya barang bukti dan keterangan saksi. Pertimbangan lainnya berupa adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perilaku jual beli Narkoba tersebut. Maka pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan perilaku yang dilakukan terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perantara jual beli narkoba dengan sadar dan tanpa paksaan maka majelis hakim sudah seharusnya memberikan sanksi pidana.
3. Ditinjau perspektif hukum pidana Islam sanksi pidana yang diputuskan hakim terhadap perkara pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkoba dalam Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna sudah sesuai hukum Islam, dikarenakan sanksi yang diberikan berupa *ta'zir* yaitu hukuman yang diberikan *ulil ambi* berupa *uqubat* yakni hukuman yang dikenakan kepada

kemerdekaan pelaku berupa kurungan penjara dan berupa denda atau *diyat* dan kafarat dalam sanksi pidana Islam.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada hakim, agar terus bersifat profesional dalam memutuskan sebuah perkara pidana yang ditangani dengan menjaga dan melaksanakan etika seorang hakim, sehingga tidak salah dalam menjatuhkan sebuah hukuman kepada terdakwa.
2. Kepada pelaku, agar tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya, karena dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri.
3. Kepada peneliti selanjutnya, agar melakukan kajian lebih lanjut terkait Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna dengan melihat aspek selain dari yang diteliti pada penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Percetakan Negara R I, 2002.
- Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Kutub, 1918.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*. Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Musthafa, 1952.
- Adams, *Ketimpangan dalam Pertukaran Sosial*, Jakarta: Kencana, 2012
- Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyah al-Arbaah* cat II. Jilid II, Berut: Dar Ihya al-Ulum, 1988.
- Ahmad Rifa'i. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il, *Shahīhu-l-Bukhāri*, Dār Ibn Hazm, Beirut-Libanon, 2003.
- Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramita, 2010
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Asbulloh Al-faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Astuti, Made Sadhi. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2010
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu sosisal lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.

- Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Ed. 1. Yogyakarta: Deepublish, Agustus 2017.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djuharis, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume. 19, Nomor 4*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud, 2015
- Ghitta Agrivinha *Tinjauan Yuridis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum TNI Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Skripsi Mahasiswi Universitas Padjajaran 2018.
- H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah. Mada University Press, 2012.
- Harifin, Tumpa dan Busyro, M Muqoddas, 2009 Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, Jakarta
- Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Hasan, *Shahih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3345), ath-Thabrani dalam al-Kabir (XI/164, no. 11372)
- IbUndang-Undang Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* Jilidd II, Berut: dar ai-Fikr, 1995.
- Imam Bukhari, Teksnya berbunyi, An Anas bin Malik anna an-Nabiyya ata birojulin qad syariba al-khamra fajildahu nahwu arbain
Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwatta*. Mesir Kitab Syab, tt

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Joni Sastrawan Sinuraya, *Pertanggungjawaban Pidana Perantara dalam Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2012/PN.BT)*, Skripsi, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2014.
- Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- LH Permana, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*. Lampung. Jurnal. Fakultas Hukum, Lampung: Universitas Lampung, 2016.
- Mackenzie, Mhairi dan Blamey, Avril. *The Practice and the Theory: Lessons from the Application of a Theories of Change Approach*. Jurnal Evaluation. 2005.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Moeljatno, *Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. Pradnya Paramita, 2004.
- Mohammad Indra Bangsawan, *Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia*, Jurnal Jorisprodenca Vol. 6 No. 2, 2016
- Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2004
- Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, *Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1*, Jakarta: Universitas MPU Tantular, 2011
- Parlina, Nurasti, “*Manajemen Hakim di Jepang*” 2018
- Pasal 1 angka 1 UNDANG-UNDANG No. 35 Tahun 2009

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Pasal 14 huruf d dan Pasal 143 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010)

Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadzinan bi fiqh al-Syuri al-Mujtahidin terjemah AM Basalamah cet I*, Jakarat: Pustaka al-Kautsar, 1994.

Satya Gita Adhyaksa, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Transportasi Online Sebagai Kurir Narkotika*, Bali: Universitas Udayana, 2017.

Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1987.

Shahih, *Shahiih Sunan Ibni Majah, no. 2734, Shahiih Muslim (III/1588, no. 2003*

Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2008

Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-Sijistaany, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Darl al-Fikr, 1424 H/2003 M), jilid 3, hadis Nomor 3674

Umar Haris Sanjaya, *Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Yuridika*: Jurnal Keadilan Hukum, Vol. 30, No2 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* cet.11 juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1983.

Wahyudhi, Peran Guru dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Pada Siswa, *Jurnal Ilmiah PGSD Volume 1 Nomor 1*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016.

Yahya Harahap, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana, 2012.

Zainab Ompu Jainah, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Perkara Nomor 1066/PID/B/2012 /PN.TK)*, Jurnal Keadilan Progresif Volume 6 Nomor 1 Maret 2015

Zander Michael. *The Law Making Process*, Ed. 6. Cambridge University Press, 2004.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 462/Un.08/FSH/PP.009/1/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut,
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** :
- a. Menunjuk Saudara (i) :
 - a. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 - b. Riza Afrian Mustaqim, M.H. Sebagai Pembimbing II


untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Almu'iza
N I M : 160104047
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA PELAKU YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (Analisis Putusan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bna)

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 Januari 2022

Dekan,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.